



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 2732 -Disdik/2022

Berdasarkan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
- 2 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- 3 Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
- 4 Permohonan dari Yayasan Nur Andini Chaerunisa Nomor: 06/YNAC/IX/2022 PKBM Chaerunisa, Tanggal 12 September 2022 Perihal Ijin Pendirian PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan rekomendasi Operasional Kepada:

Nama Yayasan	: Yayasan Nur Andini Chaerunisa
NPYD	:
NIB	: 2209220092185
Nama Ketua	: Arry Fahrysa, S.E
Alamat	: Kp. Sukasari RT 01 RW 07 Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga	: PKBM Chaerunisa
No Registasi	:
Nama Ketua Lembaga	: Yadi Supriyadi, A.Md
Alamat	: Kp. Margaluyu RT 04 RW 04 Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku dari tanggal 24 Oktober 2022 s.d 24 Oktober 2025

Soreang, 24 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001